



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ristanto Alias Bence Bin Ngasenan;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/31 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002 RW. 005, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal; Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/9/V/2024/Res.Narkoba tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-12/KNDAL/Enz.2/08/2024 tertanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RISTANTO BIN BENCE Bin NGASENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan Jalan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Bina Waras Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal **selama 3 (tiga) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
 - 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merek Infinix Hot 11 Play;
 - 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek Infinix X688B warna hitam dengan No. HP (082146659895);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 09 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara: PDM-12/KNDAL/Enz.2/08/2024 tertanggal 20 Agustus 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa **RISTANTO Alias BENCE Bin NGASENAN**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira Jam 07.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat Dsn. Krajan RT 02 RW 05 Desa Sumur, Kec. Brangsong Kab. Kendal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Berawal dari informasi masyarakat banyaknya peredaran narkotika Golongan I jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kendal dan pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 07.15 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Krajan RT. 02 RW. 05 Ds. Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal petugas Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan diatas meja kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi dan HP Terdakwa yang diduga sebagai sarana membeli sabu kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan di meja yang sama dalam sebuah kotak bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan dari Terdakwa memiliki narkoba golongan I jenis sabu rencananya dikonsumsi sendiri dan sebelumnya sudah dikonsumsi bersama temannya;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Purwanto alias Kriting (DPO) yang berasal dari daerah Plataran Kaliwungu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalist Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1353/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut :

- a) Nomor BB – 2934/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bertuliskan “A” berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27306 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Nomor BB –2935/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bertuliskan “B” berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,40707 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Nomor BB-2936/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00199 gram;
- d) Nomor BB-2937/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat serok;
- e) Nomor BB-2938/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 91 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2934/2024/NNF dan BB –2935/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-2936/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB-2937/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat serok serta BB-2938/2024/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Atau

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa **RISTANTO Alias BENCE Bin NGASENAN**, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Sekira Jam 07.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat Dsn. Krajan RT 02 RW 05 Desa Sumur, Kec. Brangsong Kab. Kendal atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat banyaknya peredaran narkotika Golongan I jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kendal dan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 07.15 wib Di dalam sebuah rumah ikut Dsn. Krajan RT. 02 RW. 05 Ds. Sumur Kec. Brangsong Kab. Kendal petugas Satresnarkoba Polres Kendal mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan diatas meja kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi dan HP Terdakwa yang diduga sebagai sarana membeli sabu kemudian dilakukan penggeledahan kembali ditemukan di meja yang sama dalam sebuah kotak bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan dari Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu rencananya dikonsumsi sendiri dan sebelumnya sudah dikonsumsi bersama temannya;

Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut melalui Purwanto alias Kriting (DPO) yang berasal dari daerah Plataran Kaliwungu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membuat alat hisap (bong) yang terbuat dari botol kaca atau dengan botol aqua yang dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dimasukkan sedotan ke atas dan 1 lubang dimasukkan sedotan kebawah masukan air kemudian buat saringan dari sedotan itu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian siapkan pipet kaca dan dimasukkan sabu ke dalam pipet dan pipet tersebut kemudian dibakar sampai matang dan kemudian dihisap dan mengeluarkan asap yang telah dihisap;

Bahwa Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalist Polri Polda Jawa Tengah dengan berita Acara No. Lab : 1353/NNF/2024, tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut :

- a) Nomor BB – 2934/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bertuliskan “A” berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,27306 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Nomor BB –2935/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip plastik bertuliskan “B” berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,40707 gram tersebut adalah Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Nomor BB-2936/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00199 gram;
- d) Nomor BB-2937/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat serok;
- e) Nomor BB-2938/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 91 mL;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2934/2024/NNF dan BB –2935/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-2936/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), BB-2937/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat serok serta BB-2938/2024/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu A.n Ristanto Alias Bence Bin Ngasenon Nomor R/0017/VI/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 Juni 2024 Dari Hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan teratur pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) angka a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi Santoso Bin Nur Sidi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal yaitu BRIGADIR M. FADLI KURNIAWAN, S.H., BRIPDA ANDRE CANDRA MAULANA dan BRIPDA HELMI PAMUNGKAS telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan temukan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nolenam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
 - 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah botol bong berisi airbekas sabu;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
 - 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri untuk menambah tenaga karena Terdakwa sering kerja lembur;
 - Bahwa berawal dari Terdakwa yang hendak membayar hutang pembelian Sabu kepada saudara PURWANTO sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ingin memesan lagi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memesan kembali sekaligus akan melunasi hutangnya kepada Saudara PURWANTO;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dari Saudara PURWANTO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saudara PURWANTO menitipkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dapat dibayarkan kemudian, sehingga hutang pembelian Sabu Terdakwa kepada saudara PURWANTO sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat sampai rumah, oleh karena ada temannya yaitu Saudara BAGONG, Terdakwa menawarkan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama temannya. Setelah selesai Saudara BAGONG memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan tidak enak hati pada Terdakwa karena harga sabu mahal;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi Helmi Pamungkas Bin (Alm) Djambari;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Saksi bersama beberapa rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Kendal yaitu BRIGADIR M. FADLI KURNIAWAN, S.H., BRIPDA ANDRE CANDRA MAULANA dan BRIGADIR SANTOSO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika Golongan I Jenis Sabu, Saksi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan temukan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nolenam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
 - 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah botol bong berisi airbekas sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
 - 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri untuk menambah tenaga karena Terdakwa sering kerja lembur;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang hendak membayar hutang pembelian Sabu kepada saudara PURWANTO sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ingin memesan lagi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memesan kembali sekaligus akan melunasi hutangnya kepada Saudara PURWANTO;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dari Saudara PURWANTO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saudara PURWANTO menitipkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dapat dibayarkan kemudian, sehingga hutang pembelian Sabu Terdakwa kepada saudara PURWANTO sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat sampai rumah, oleh karena ada temannya yaitu Saudara BAGONG, Terdakwa menawarkan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama temannya. Setelah selesai Saudara BAGONG memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan tidak enak hati pada Terdakwa karena harga sabu mahal;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

III. Saksi Aspudin Bin Senawi;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi mengenai telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkotika dan Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nolenam) gram;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
- 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
- 1 (satu) buah botol bong berisi airbekas sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
- 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47(empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);

- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik barang bukti yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal saat melakukan penggeledahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan Tim Satresnarkoba Polres Kendal tidak dengan kekerasan saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

IV. Saksi Ngasani Bin (Alm) Saroji;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui menjadi Saksi mengenai telah ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkotika dan Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi melihat ditemukan barang-barang sebagai berikut :

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nolenam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
- 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
- 1 (satu) buah botol bong berisi airbekas sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
- 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47(empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);

- Bahwa Saksi mengetahui Pemilik barang bukti yang ditemukan oleh tim Satresnarkoba Polres Kendal saat melakukan pengeledahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan Tim Satresnarkoba Polres Kendal tidak dengan kekerasan saat melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Terdakwa baca dan benar barulah Terdakwa tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena kedapatan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
 - 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
 - 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti tersebut diatas meja kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi dan HP Terdakwa yang diduga sebagai sarana membeli sabu dan dalam sebuah kotak bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang hendak membayar hutang pembelian Sabu kepada saudara PURWANTO sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ingin memesan lagi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memesan kembali sekaligus akan melunasi hutangnya kepada Saudara PURWANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dari Saudara PURWANTO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saudara PURWANTO menitipkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dapat dibayarkan kemudian, sehingga hutang pembelian Sabu Terdakwa kepada saudara PURWANTO sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli Sabu dengan cara hutang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil namun petugas hanya menemukan 2 (dua) bungkus oleh karena 1 (satu) bungkus sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram telah Terdakwa konsumsi bersama Saudara BAGONG sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli Sabu dan pulang ke rumah, sudah ada teman Terdakwa yaitu Saudara BAGONG kemudian karena tidak enak hati Terdakwa tawarkan sabu kepada Saudara BAGONG kemudian mengonsumsi bersama, setelah selesai Saudara BAGONG memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang alasannya tidak enak hati karena harga sabu mahal;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama Saudara BAGONG sebanyak 1 (satu) kali dan bersama Saudara KENTOD sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika Golongan I Jenis Sabu sekitar tahun 2012 saat Terdakwa merantau di Jakarta ditawarkan teman kemudian sempat berhenti dan mulai lagi di tahun 2021. Saat wabah covid-19 Terdakwa mengonsumsi sabu lagi sekira 2 (dua) kali dan awal November 2023 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membuat alat terlebih dahulu yaitu membuat bong yang terbuat dari botol kaca atau dengan botol aqua yang dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dikasih sedotan keatas dan 1 lubang dikasih sedotan kebawah masukan air kemudian membuat saringan dari sedotan itu kemudian siapkan pipet kaca selanjutnya diberi sabu, pipet dibakar sampai matang kemudian dihisap dan dikeluarkan asap yang telah dihisap;
- Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut membuat tidak mengantuk, segar, merasa nyaman dan kerja menjadi enak;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut maupun barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nol enam) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
- c. 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
- d. 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
- e. 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu;
- f. 3 (tiga) buah pipet kaca;
- g. 1 (satu) buah korek api;
- h. 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merek Infinix Hot 11 Play;
- i. 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
- j. 1 (satu) buah Handphone Android merek Infinix X688B warna hitam dengan No. HP (082146659895);

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1353 / NNF / 2024 tanggal 14 Mei 2024 bahwa barang bukti :
 - a) BB – 2934 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27306 gram;
 - b) BB – 2935 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40707 gram;
 - c) BB – 2936 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00199 gram;
 - d) BB – 2937 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat serok;
 - e) BB – 2938 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 91 ml;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 2934 / 2024 / NNF dan BB – 2935 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2936 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal didalam alat hisap (bong), BB – 2937 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat serok serta BB-2938/2024/NNF berupa urine;

Tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu A.n Ristanto Alias Bence Bin Ngasenon Nomor R/0017/VI/KA/PB.06/2024/BNK tanggal 27 Juni 2024 Dari Hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan teratur pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nol enam) gram,
- b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram,
- c) 1 (satu) buah seperangkat alat hisap,
- d) 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok,
- e) 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu,
- f) 3 (tiga) buah pipet kaca,
- g) 1 (satu) buah korek api,
- h) 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play,
- i) 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil,
- j) 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);
- Bahwa benar anggota Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti tersebut diatas meja kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi dan HP Terdakwa yang diduga sebagai sarana membeli sabu dan dalam sebuah kotak bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok, 2 (dua) buah pipet kaca, 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;

- Bahwa benar berawal dari Terdakwa yang hendak membayar hutang pembelian Sabu kepada saudara PURWANTO sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ingin memesan lagi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memesan kembali sekaligus akan melunasi hutangnya kepada Saudara PURWANTO;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dari Saudara PURWANTO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saudara PURWANTO menitipkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dapat dibayarkan kemudian, sehingga hutang pembelian Sabu Terdakwa kepada saudara PURWANTO sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa telah membeli Sabu dengan cara hutang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil namun petugas hanya menemukan 2 (dua) bungkus oleh karena 1 (satu) bungkus sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram telah Terdakwa konsumsi bersama Saudara BAGONG sebelumnya;

- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli Sabu dan pulang ke rumah, sudah ada teman Terdakwa yaitu Saudara BAGONG kemudian karena tidak enak hati Terdakwa tawarkan sabu kepada Saudara BAGONG kemudian mengonsumsi bersama, setelah selesai Saudara BAGONG memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang alasannya tidak enak hati karena harga sabu mahal;

- Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama Saudara BAGONG sebanyak 1 (satu) kali dan bersama Saudara KENTOD sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal Narkotika Golongan I Jenis Sabu sekitar tahun 2012 saat Terdakwa merantau di Jakarta ditawari teman kemudian sempat berhenti dan mulai lagi di tahun 2021. Saat wabah covid-19 Terdakwa mengonsumsi sabu lagi sekira 2 (dua) kali dan awal November 2023 hingga sekarang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan cara membuat alat terlebih dahulu yaitu membuat bong yang terbuat dari botol kaca atau dengan botol aqua yang dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dikasih sedotan keatas dan 1 lubang dikasih sedotan kebawah masukan air kemudian membuat saringan dari sedotan itu kemudian siapkan pipet kaca selanjutnya diberi sabu, pipet dibakar sampai matang kemudian dihisap dan keluarkan asap yang telah dihisap;
 - Bahwa benar efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut membuat tidak mengantuk, segar, merasa nyaman dan kerja menjadi enak;
 - Bahwa benar Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut maupun barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
 - Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1353 / NNF / 2024 tanggal 14 Mei 2024 bahwa barang bukti :
 - a) BB – 2934 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27306 gram;
 - b) BB – 2935 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40707 gram;
 - c) BB – 2936 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00199 gram;
 - d) BB – 2937 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat serok;
 - e) BB – 2938 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 91 ml;
- Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
- BB – 2934 / 2024 / NNF dan BB – 2935 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2936 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal didalam alat hisap (bong), BB – 2937 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat serok serta BB-2938/2024/NNF berupa urine;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu)** lampiran **Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

- Bahwa benar berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu A.n Ristanto Alias Bence Bin Ngasenon Nomor R/0017/VI/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 Juni 2024 Dari Hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan teratur pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dilakukan Terdakwa sebagaimana terdapat pada Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) **Setiap Penyalahguna;**
- 2) **Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa **Ristanto Alias Bence Bin Ngasenon** dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat secara fisik baik jasmani maupun rohani

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pelaku tindak pidana ini dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Erlan D dalam hal penyalahgunaan narkoba terdapat beberapa tipe penyalahgunaan narkoba mulai dari yang ringan hingga berat, berikut penjelasan beberapa tipe tersebut :

1. Penyalahgunaan Rekreasional atau Eksperimental;

Merupakan tingkat penyalahgunaan narkoba yang paling rendah, dalam tipe ini penyalahgunaan narkoba terdorong rasa keingintahuan terhadap narkoba dan juga bisa dari ajakan teman sebaya, dalam tingkat penyalahgunaan ini penyalahgunaan belum memiliki ketergantungan terhadap narkoba, contohnya siswa SMA yang mengkonsumsi jamur lethong karena diajak oleh temannya atau karena rasa keingintahuan;

2. Penyalahgunaan Situasional;

Dalam tingkat ini individu yang menyalahgunakan narkoba termotivasi menggunakan narkoba untuk mendapatkan efek dari narkoba sebagai cara untuk mengatasi kondisi atau situasi tertentu, contohnya individu yang sedang mencari ide memutuskan untuk menggunakan ganja untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat diri nya lebih mudah menemukan ide, bisa juga individu yang akan menjalani perlombaan lari memutuskan untuk menggunakan doping demi meningkatkan performa nya dalam berlari;

3. Penyalahguna Intensif;

Dalam tingkatan ini individu memulai dari penyalahgunaan rekreasi atau situasional yang kemudian menggunakan narkoba secara terus menerus untuk terlepas dari permasalahan yang dialami nya, contohnya individu yang selalu menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa kecemasan pada dirinya;

4. Penyalahguna Adiktif;

Dalam tingkat ini merupakan tingkatan yang paling berat, individu yang berada dalam tingkatan ini akan setiap hari menggunakan narkoba secara rutin untuk mendapatkan efek dari narkoba atau untuk menghindari gejala "sakaw", contohnya individu yang setiap hari secara rutin harus mengkonsumsi heroin, dan jika tidak menggunakan akan mengalami "sakaw";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, dimana Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 07.15 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 005 Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Penyidik menemukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nol enam) gram;
- b) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
- c) 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
- d) 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
- e) 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu;
- f) 3 (tiga) buah pipet kaca;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah korek api;
- h) 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
- i) 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;
- j) 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);

Menimbang, bahwa anggota Satresnarkoba Polres Kendal menemukan barang bukti tersebut diatas meja kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas sabu, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi dan HP Terdakwa yang diduga sebagai sarana membeli sabu dan dalam sebuah kotak bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap, 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47 (empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang hendak membayar hutang pembelian Sabu kepada saudara PURWANTO sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun masih kurang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ingin memesan lagi untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memesan kembali sekaligus akan melunasi hutangnya kepada Saudara PURWANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dengan dari Saudara PURWANTO sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, kemudian Saudara PURWANTO menitipkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu masing-masing seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dapat dibayarkan kemudian, sehingga hutang pembelian Sabu Terdakwa kepada saudara PURWANTO sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Sabu dengan cara hutang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil namun petugas hanya menemukan 2 (dua) bungkus oleh karena 1 (satu) bungkus sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram telah Terdakwa konsumsi bersama Saudara BAGONG sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membeli Sabu dan pulang ke rumah, sudah ada teman Terdakwa yaitu Saudara BAGONG kemudian karena tidak enak hati Terdakwa tawarkan sabu kepada Saudara BAGONG kemudian mengonsumsi bersama, setelah selesai Saudara BAGONG

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang alasannya tidak enak hati karena harga sabu mahal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika

Golongan I Jenis Sabu tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika

Golongan I Jenis Sabu tersebut bersama Saudara BAGONG sebanyak 1

(satu) kali dan bersama Saudara KENTOD sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengenal Narkotika Golongan I

Jenis Sabu sekitar tahun 2012 saat Terdakwa merantau di Jakarta ditawarkan

teman kemudian sempat berhenti dan mulai lagi di tahun 2021. Saat wabah

covid-19 Terdakwa mengonsumsi sabu lagi sekira 2 (dua) kali dan awal

November 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I

Jenis Sabu tersebut dengan cara membuat alat terlebih dahulu yaitu

membuat bong yang terbuat dari botol kaca atau dengan botol aqua yang

dilubangi tutup botolnya 2 lubang kemudian 1 lubang dikasih sedotan keatas

dan 1 lubang dikasih sedotan kebawah masukan air kemudian membuat

saringan dari sedotan itu kemudian siapkan pipet kaca selanjutnya diberi

sabu, pipet dibakar sampai matang kemudian dihisap dan keluarkan asap

yang telah dihisap;

Menimbang, bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah

mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut membuat tidak

mengantuk, segar, merasa nyaman dan kerja menjadi enak;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut

maupun barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat

menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis

Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1353 / NNF / 2024 tanggal 14 Mei 2024

bahwa barang bukti :

a) BB – 2934 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27306 gram;

b) BB – 2935 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang

berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,40707 gram;

c) BB – 2936 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi

serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00199 gram;

d) BB – 2937 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat serok;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) BB – 2938 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 91 ml;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 2934 / 2024 / NNF dan BB – 2935 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal, BB – 2936 / 2024 / NNF berupa serbuk kristal didalam alat hisap (bong), BB – 2937 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah alat serok serta BB-2938/2024/NNF berupa urine;

Tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu A.n Ristanto Alias Bence Bin Ngasenon Nomor R/0017/VI/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 Juni 2024 Dari Hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan teratur pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) angka a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (3) **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana diatur pecandu narkoba wajib menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Asesmen Terpadu A.n Ristanto Alias Bence Bin Ngasenan Nomor R/0017/VI/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 Juni 2024 Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu kategori Sedang dengan pola penggunaan teratur pakai. Didapatkan indikasi tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini bukanlah pengguna dengan pola penggunaan teratur pakai yang mengarah pada indikasi Pecandu Narkotika, dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini merupakan pengguna situasional yaitu membeli Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut untuk dikonsumsi agar mendapat efek dari narkoba sebagai cara untuk mengatasi kondisi atau situasi tertentu yang dalam hal ini dalam keterangan Terdakwa di persidangan menggunakan sabu tersebut agar tidak mengantuk, segar, merasa nyaman dan kerja menjadi enak karena Terdakwa sering lembur kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh karena Terdakwa sampai dengan ditangkap oleh pihak Kepolisian, dimana Terdakwa tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum terkait memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan Jalan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Bina Waras Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, oleh karena dalam Rekomendasi Asesmen Terpadu A.n Ristanto Alias Bence Bin Ngasenan Nomor

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/0017/VI/KA/PB.06/2024/BNNK tanggal 27 Juni 2024 Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Kendal menyatakan perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi Rawat Jalan pada Lembaga Rehabilitasi milik BNN atau pada Lembaga Rehabilitasi milik Mitra BNN baik Pemerintah maupun masyarakat yang memenuhi standar rehabilitasi di Klinik Bina Waras BNN Kabupaten Kendal selama 3 (tiga) bulan dan mengikuti proses hukum yang berlaku, sehingga menurut hemat Majelis Hakim hanya dengan 3 (tiga) bulan Rehabilitasi Rawat Jalan serta tidak tertuang sanksi apapun apabila Terdakwa tidak menjalankan Rehabilitasi Rawat Jalan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Kendal, maka tidak akan memiliki dampak yang signifikan bagi Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari ketergantungan Narkotika jenis sabu tersebut. Oleh karena itu rehabilitasi medis terhadap Terdakwa tersebut dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan oleh Petugas pada Lembaga Pemasyarakatan selama Terdakwa menjalani hukuman, sehingga dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang *korektif*, *preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nolenam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
- 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
- 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
- 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47(empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Ristanto Alias Bence Bin Ngasenan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,27306 (nol koma dua tujuh tiga nolenam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal atau sabu dengan berat bersih 0,40707 (nol koma empat nol tujuh nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisap;
 - 2 (dua) potong sedotan berbentuk serok;
 - 1 (satu) buah botol bong berisi air bekas sabu;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah bekas kardus Handphone merk Infinix Hot 11 Play;
 - 1 (satu) bungkus klip sedang berisi 47(empat puluh tujuh) bungkus klip kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Android merk Infinix X688B warna hitam dengan no. HP (082146659895);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Bustaruddin, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa menghadap sendiri;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H, M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)